



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/488/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG  
DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis di seluruh Kabupaten Tabalong yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional, perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Berupa Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Lembaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
15. Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Dana Hibah Berupa Barang/ Jasa Yang Diserahkan Kepada Lembaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan Lembaga masing-masing Penerima Hibah.
- KETIGA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Teknis Pelaksanaanya Lebih Lanjut diatas dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengampu dengan Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 07 Desember 2023.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 488 /2023  
TANGGAL 7 Desember 2023

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA  
LEMBAGA PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	KETERANGAN
1	KB ANNISA RAHMA S JIRAK PUGAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	APBDP
2	KB SYAMSI SYUMUS AMPUKUNG KELUA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	APBDP
3	TK ABA V DESA MAHE SEBRANG	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	APBDP
4	TK TERPADU NALUI JARO	Pemasangan Keramik Lantai dan Paving Block	1 Paket	APBDP
5	PAUD MAJU MURUNG PUDAK	Rehab Gedung PAUD	1 Paket	APBDP
6	TK ATMAPRAJA MADANG MUARA HARUS	Rehab Gedung TK	1 Paket	APBDP
7	PKBM AMAL SHALEH	Rehab Gedung PKBM	1 Paket	APBDP
8	KB HARAPAN BANGSA	Rehab Gedung PAUD	1 Paket	APBDP
9	PKBM AMAL SHALEH	Kursi Siswa	50 Buah	APBDP
10	PKBM AMAL SHALEH	Meja Siswa	50 Buah	APBDP
11	TK TUNAS MULIA	Meja Kursi Siswa	10 Pasang	APBDP
12	PAUD HARAPAN KITA	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
13	TK KEMALA BHAYANGKARI 12	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
14	TK KARYA MANDIRI	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
15	TK PERTIWI VII PUAIN KIWA KEC TANJUNG	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
16	TK PERMATA	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
17	TK HARAPAN KITA	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
18	TK ULUL AZMI	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
19	TK KARYA BHAKTI	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP
20	TK WARDATUSSALIHIN	APE DALAM PAUD	1 Paket	APBDP

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

